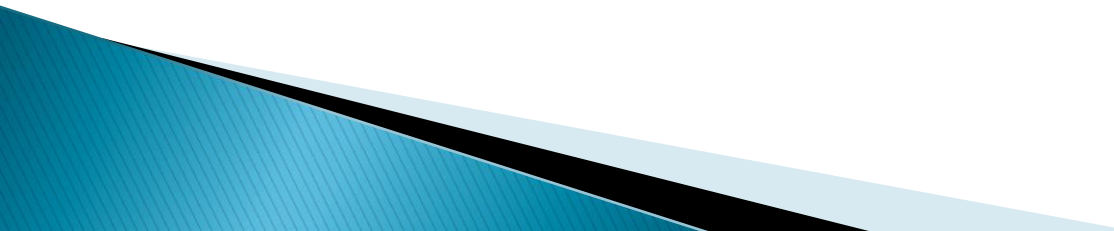


PELAKSANAAN PENATAAN RUANG

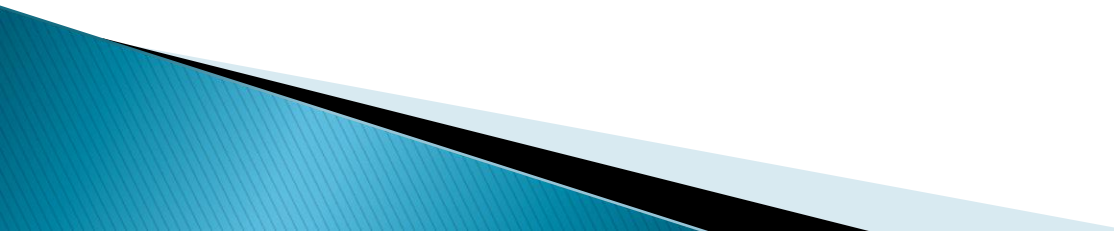
Bahan Kuliah Hukum Penataan Ruang
Fakultas Hukum Universitas Lampung



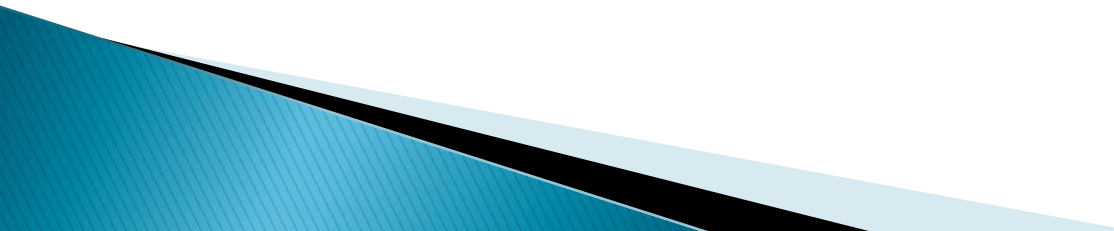
PERENCANAAN TATA RUANG DILAKUKAN UNTUK MENGHASILKAN:

- a. rencana umum tata ruang; dan
- b. rencana rinci tata ruang.

RENCANA UMUM TATA RUANG SECARA BERHIERARKI TERDIRI ATAS:

- a. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan
 - c. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota.
- 

RENCANA RINCI TATA RUANG TERDIRI:

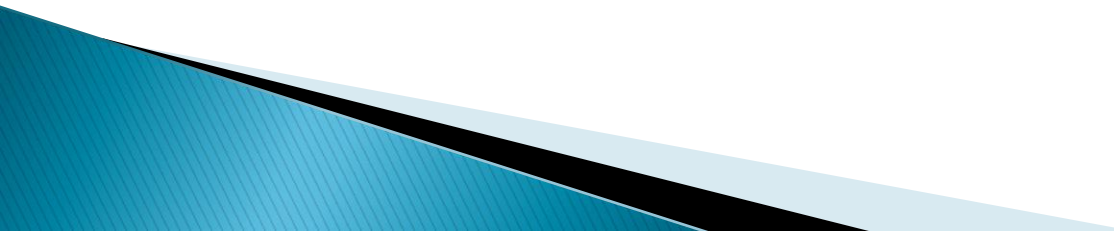
- a. rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional;
 - b. rencana tata ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - c. rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota.
- 

RENCANA RINCI....

- ▶ Rencana rinci tata ruang disusun sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang.
- ▶ Rencana rinci tata ruang disusun apabila:
 - a. rencana umum tata ruang belum dapat dijadikan dasar dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. rencana umum tata ruang mencakup wilayah perencanaan yang luas dan skala peta dalam rencana umum tata ruang tersebut memerlukan perincian sebelum dioperasionalkan.

CAKUPAN RTRW:

RTRW meliputi: RTRW Nasional, RTRW Provinsi, dan RTRW kabupaten/kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi.



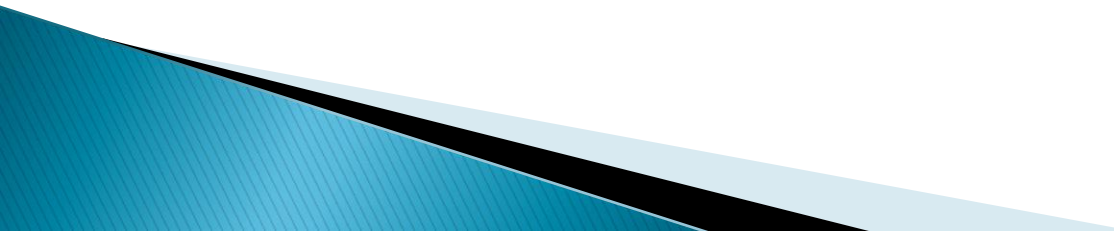
PENINJAUAN KEMBALI RTRW

Pasal 16

- ▶ Rencana tata ruang dapat ditinjau kembali.
- ▶ Peninjauan kembali rencana tata ruang dapat menghasilkan rekomendasi berupa:
 1. rencana tata ruang yang ada dapat tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; atau
 2. rencana tata ruang yang ada perlu direvisi.

Peninjauan.....

Apabila peninjauan kembali rencana tata ruang menghasilkan rekomendasi harus direvisi maka :revisi rencana tata ruang dilaksanakan dengan tetap menghormati hak yang dimiliki orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Muatan RTRW

- ▶ Muatan rencana tata ruang mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
 - ▶ Rencana struktur ruang meliputi rencana sistem pusat permukiman dan rencana sistem jaringan prasarana.
 - ▶ Rencana pola ruang meliputi peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya
- 

PERUNTUKAN...

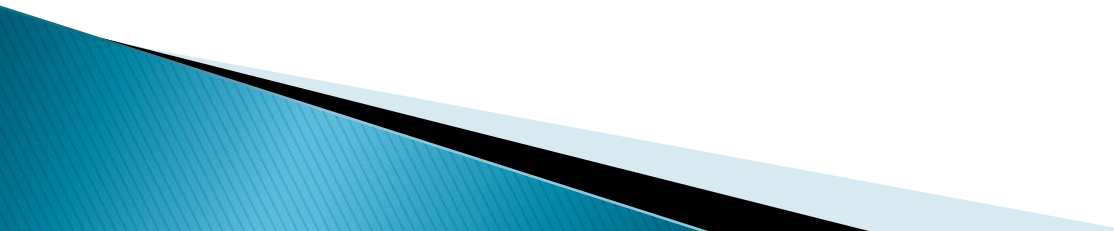
Peruntukan kawasan lindung dan kawasan budi daya meliputi peruntukan ruang untuk kegiatan :

- ▶ pelestarian lingkungan,
 - ▶ sosial,
 - ▶ budaya,
 - ▶ ekonomi,
 - ▶ pertahanan, dan
 - ▶ keamanan.
- 

PELESTARIAN LINGKUNGAN

Dalam rangka pelestarian lingkungan, dalam rencana tata ruang wilayah ditetapkan kawasan hutan paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas daerah aliran sungai.

Penyusunan rencana tata ruang harus memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarfungsi kawasan, dan antar kegiatan kawasan



PENETAPAN RENCANA PERDA

► Pasal 18

Penetapan rancangan peraturan daerah provinsi tentang rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri.

Penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan rencana rinci tata ruang terlebih dahulu harus mendapat persetujuan substansi dari Menteri setelah mendapatkan rekomendasi Gubernur.

PERENCANAAN RTRW MEMPERHATIKAN:

- a. Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional;
- b. perkembangan permasalahan regional dan global, serta hasil pengkajian implikasi penataan ruang nasional;
- c. upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan serta stabilitas ekonomi;
- d. keselarasan aspirasi pembangunan nasional dan pembangunan daerah;
- e. daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
- f. RPJP Nasional;
- g. RTR kawasan strategis nasional; dan
- h. RTRW Provinsi dan kabupaten/kota.

RTRW Nasional dan Daerah memuat:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
- b. rencana struktur ruang wilayah
- c. rencana pola ruang wilayah
- d. penetapan kawasan strategis;
- e. arahan pemanfaatan ruang yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan;
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah nasional yang berisi indikasi arahan peraturan zonasi sistem nasional, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

RTRW BERFUNGSI SBG PEDOMAN:

- a. Penyusunan RPJP dan RPJM;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
- c. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor;
- d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
- e. penataan ruang kawasan strategis dan
- f. penataan ruang wilayah prov/kabupaten/kota.

Pemanfaatan ruang

Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pemanfaatan ruang, baik pemanfaatan ruang secara vertikal maupun pemanfaatan ruang di dalam bumi

RENCANA STRUKTUR RUANG 2009 – 2029

(Perda RTRW Prov Lpg No. 1/2010)



Pusat Kegiatan Nasional (PKN)

1



Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

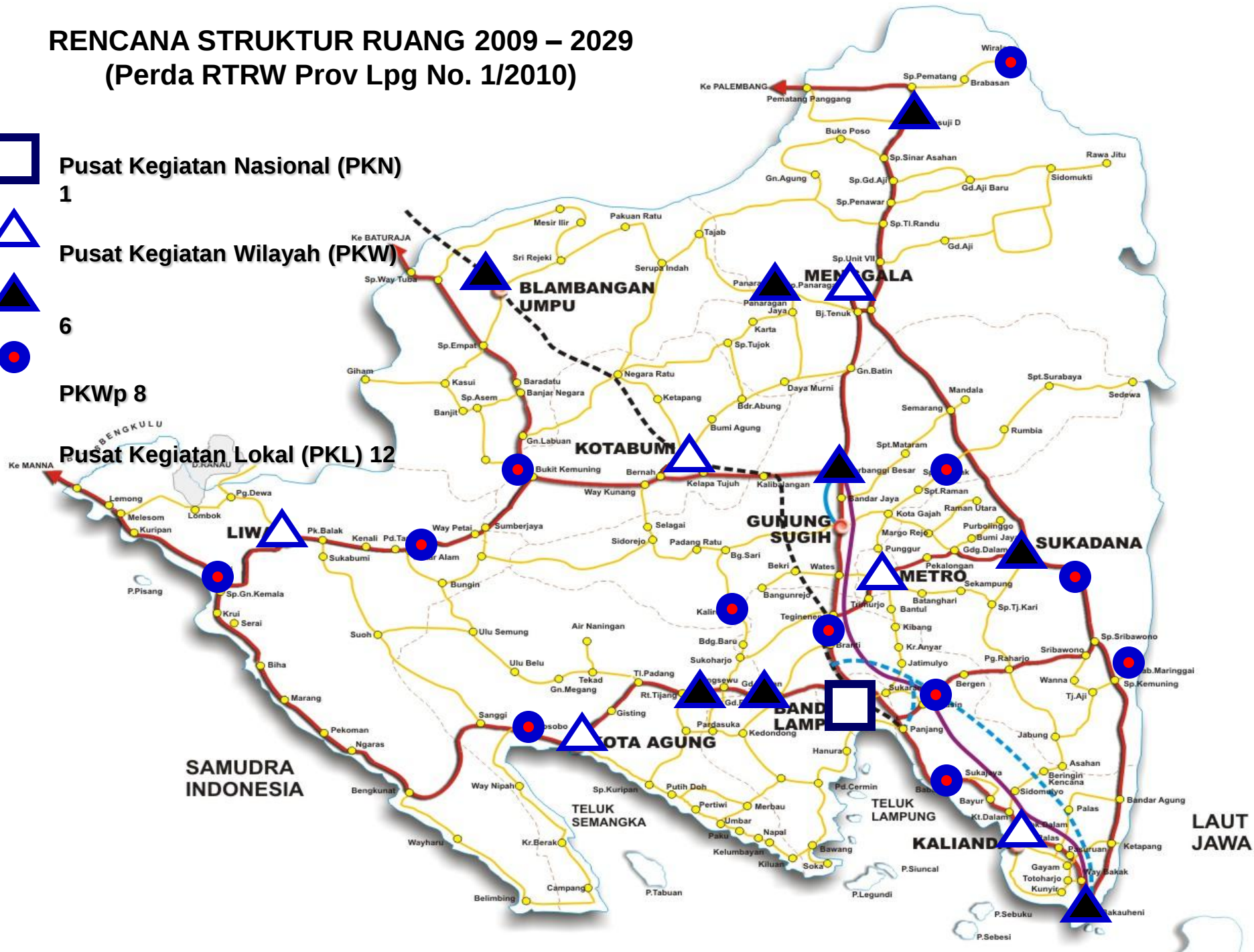
6



PKWp 8



Pusat Kegiatan Lokal (PKL) 12



PETA RENCANA POLA PEMANFAATAN RUANG (Perda RTRW Prov Lpg No. 1/2010)



PETA RENCANA POLA RUANG PROVINSI LAMPUNG



KEPERINGAN :

- Garis Perairan
- Garis Kawasan
- Jalan Adani
- Batas Kotamadya
- Kawasan Batas Kotamadya
- Kawasan Perencanaan Jalan TM
- Pelabuhan

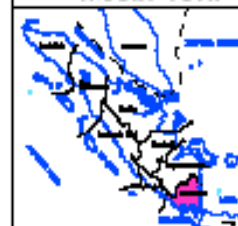
KAWASAN LINDUNG

- Kawasan Perlindungan Geologi dan Bioteknologi
- Kawasan Raman Garisan

KAWASAN BUDAYA

- Kawasan Hutan Proteksi
- Kawasan Hutan Religi
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Perikanan
- Kawasan Industri
- Kawasan Militer
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perkebunan
- Kawasan Perkebunan

INDEKS PETA



DAFTAR :

Daftar: Provinsi Lampung



DAFTAR PERENCANAAN PERENCANAAN RUANG
PROVINSI LAMPUNG

PETA KAWASAN HUTAN
Propinsi Lampung

**Hutan
Produksi**

191.732 Ha)

**Hutan Suaka
Alam** 462.030 Ha

33.358 Ha

**Hutan Produksi
Terbatas**

317.615 Ha **Hutan Lindung**

